

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Hukum Perdata merupakan hukum privat yang berlaku di Indonesia, ketentuan pokok materiil perkara (Hukum Perdata Materiil) diatur dalam “Hukum Perdata” (*Burgelijke Weer Book*), sedangkan peraturan yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata (Hukum Perdata Formil) adalah diatur dalam *Het Herziene Indische Reglement* (HIR), ada juga Yurisprudensi Hukum dan Traktat.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Hukum acara perdata adalah ketentuan hukum yang menentukan bagaimana melindungi pelaksanaan badan hukum perdata. Hukum acara perdata mengatur bagaimana mengajukan gugatan, memeriksa dan memutuskan perkara, dan menegakkan keputusan. Tuntutan dalam hal ini tidak lain adalah untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk menghindari perilaku mencari keuntungan atau menghakimi diri sendiri. Perbuatan menghakimi diri sendiri adalah perbuatan yang menggunakan hak secara sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan. Oleh karena itu, jika kita ingin memperjuangkan atau menggunakan hak kita harus sesuai dengan hukum yang berlaku.¹

Dalam hukum acara perdata, ada 2 cara untuk mengajukan sengketa atau kasus, yaitu gugatan dan permohonan. Gugatan adalah suatu bentuk sengketa

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 2

yang didasarkan atas ingkat janji (*Wanprestasi*) dan pelanggaran hukum oleh orang badan hukum (*Onrechtvaardigheid* atau perbuatan melawan hukum). Sedangkan permohonan merupakan bentuk pengajuan perkara berdasarkan syarat yang harus diputuskan oleh hakim.

Bagi para pihak yang merasa hak-hak keperdataannya dirugikan dapat mengajukan perkaranya di pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan mengajukan gugatan kepada pihak-pihak yang merugikannya. Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Hal tersebut merupakan penegakan terhadap asas hakim bersifat menunggu dalam hukum acara perdata (*iudex ne procedat ex officio*). Sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Ayat (1) HIR yang menentukan bahwa :

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa sengketa yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Tempat tinggal tergugat yang sebenarnya (jika tempat tinggal terdakwa tidak diketahui”).

Sebagaimana juga diatur dalam Ketentuan Pasal 142 Ayat (1) RBg yang menentukan bahwa :

“Apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak. Dalam hal ada pilihan domisili secara tertulis dalam akta, jika penggugat menghendaki, di tempat domisili yang dipilih itu.”

Suatu perkara yang dibawa ke pengadilan oleh salah satu pihak merupakan awal dari suatu proses dalam perkara perdata. Di Indonesia, praktik mengajukan gugatan perdata ke pengadilan yang mengacu pada hukum acara perdata yang diatur dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), berlaku wilayah Jawa

dan Madura, dan *Reglement Buitengewesten* (RBg) berlaku wilyah untuk di luar Jawa dan Madura.² Hukum acara perdata memuat peraturan-peraturan yang mengikat para pihak yang berperkara, namun di samping itu, dalam proses pelaksanaannya, tidak boleh dikurangi peluang bagi kedua belah pihak untuk melakukan tindakan untuk menjaga kepentingannya masing-masing.

Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah memenuhi syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang ada di dalam HIR atau RBg. Syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan itu merupakan bagian dari hukum perdata formil yang akan berakhir terhadap putusan hakim yang didasarkan pada pertimbangan hukum. Dalam memberikan suatu putusan, hakim dapat mengambil keputusan yang mengabulkan gugatan, menolak gugatan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Salah satu alasan dalam gugatan mengandung cacat formil adalah karena gugatan yang mengandung *error in persona*, Diantaranya, pihak yang dipilih sebagai tergugat salah (*gemis aanhoedanigheid*) atau pihak yang dipilih sebagai tergugat dan penggugat tidak lengkap. Dalam hal ini, hakim harus membuat keputusan negative bahwa gugatan tidak dapat diterima.

Secara umum, *error in persona* atau *exceptio in persona* dapat didefinisikan sebagai kekeliruan tentang seseorang. Dalam konteks peradilan, *error in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang

² Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002, hlm. 10.

diajukan sebagai tergugat melalui surat gugatan atau terdakwa melalui surat dakwaan.

Istilah *Error In Persona* digunakan pada tahap eksepsi, salah satunya adalah gugatan salah sasaran untuk menarik pihak yang dijadikan Tergugat. Hal ini tidak hanya berlaku untuk badan hukum yang berbentuk orang/*person*, tetapi juga untuk bentuk subyek hukum lainnya yaitu badan hukum (*recht person*). Hal ini karena Negara mengakui kebedaraan badan hukum sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagai badan hukum yang disebut sebagai subjek hukum. Identitas para pihak dapat juga disebut sebagai "*standi in judicio*", yang merupakan syarat formal untuk mengajukan gugatan di pengadilan untuk menghindari terjadinya *Error In Persona*. Apabila hal tersebut dianggap *Error In Persona*, maka gugatan adalah diputus *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO).

Menurut Yahya Harahap :

“Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in person*.”

Eksepsi adalah tangkisan atau sanggahan perkara, yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.³ Menurut Yahya Harahap:

“Eksepsi secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, itu berarti penolakan atau sanggahan terhadap hal-hal yang terkait dengan klausul atau prosedur eksepsi, sehingga menyebabkan eksepsi yang tidak dapat diterima.”

³ Rasyid, Chatib & Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 85.

Tujuan utama pengajuan eksepsi adalah untuk memungkinkan proses peninjauan selesai tanpa peninjauan lebih lanjut tentang pokok perkara. Eksepsi diatur dalam Pasal 136 Reglement Indonesia Yang Diperbaharui (HIR).

Menurut Yahya Harahap ada beberapa bentuk eksepsi mengenai gugatan kabur antara lain disebutkan :

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
2. Tidak jelasnya obyek sengketa;
3. Petitum gugat tidak jelas;
4. Masalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum⁴

Dalam putusan yang penulis teliti, Majelis hakim yang mengadili perkara perdata menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat, hal ini dapat dilihat pada putusan perkara Nomor 227/Pdt.G/2020/PN.Sda mengenai objek sebuah beberapa bidang tanah tambak yang sebelumnya milik para petani tambak berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menurut Penggugat dijual kepada penggugat sebagaimana yang termuat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Penggugat mendalilkan bahwa telah menguasai beberapa bidang tanah tambak seluas keseluruhan 10±Ha, yang terletak di Desa Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Zulkarnain B.W, Drs adalah selaku penggugat sedangkan tergugat I sebagai anak menantu dari Almarhum Bapak H. Moch Djupri atau disebut pula dengan nama H. Djuefri, sedangkan tergugat II dan turut tergugat sebagai orang yang dipercaya dan diperintahkan oleh para ahli waris untuk menjaga, mengelola dan mengerjakan Tanah Tambak Dusun Putjukan, Desa

⁴ M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, hlm. 448 s.d 456.

Gebang, Kecamatan Sidoarjo Milik Ahli Waris Almarhum Bapak H. Moch Djupri disebut pula dengan nama H. Djoefri.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara perdata Nomor 227/Pdt.G/2020/PN.Sda tentang Perbuatan Melawan Hukum, telah keliru dalam menjatuhkan putusan. Dalam putusannya Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menolak eksepsi para tergugat dan dalam pokok perkara alat bukti surat para tergugat dan turut tergugat tidak dijadikan pertimbangan hukum. Bahwa dalam putusan tersebut hakim telah keliru dalam menjatuhkan putusan karena tetap mendudukan (Abd. Fatah selaku Tergugat I, Suwandi selaku Tergugat II, Miskan Selaku Turut Tergugat) sebagai pihak tergugat dan turut tergugat, padahal para tergugat bukan ahli waris Almarhum Bapak H. Moch Djupri atau disebut pula dengan nama H. Djoefri, sehingga Para Tergugat tidak adanya hubungan hukum dengan penggugat, dan semestinya yang ditarik/dilibatkan menjadi Para Tergugat dalam perkara adalah ahli waris Almarhum Bapak H. Moch Djupri atau disebut pula dengan nama H. Djoefri.

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan di atas selanjutnya penulis akan membahas lebih lanjut mengenai Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 227/Pdt.G/2020/PN.Sda yang dibatalkan putusanya oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 86/PDT/2021/PT.SBY. Majelis Hakim yang telah keliru dalam menjatuhkan putusannya sebab gugatan yang diajukan oleh penggugat itu cacat formil yang timbul atas kekeliruan dan kesalahan dalam menarik para pihak yang digugat. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak mempertimbangkan putusanya dengan seksama.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis memilih tugas akhir berupa studi kasus dengan judul **“STUDI KASUS PUTUSAN TERHADAP *ERROR IN PERSONA* DALAM PERKARA PERDATA NOMOR: 227/Pdt.G/2020/PN.Sda. JO NOMOR: 86/PDT/2021/PT.SBY DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO”** sebagai tugas akhir dari penulisan hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasundan.